

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. JUAL BELI DALAM ISLAM

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *Asy-Syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. (Sayyid Sabiq, XII, 47)

Syekh Abu Bakar memberi pengertian jual beli menurut bahasa adalah : "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu". (Syekh Abu Bakar II, 2). Dan Nazar Bakri mengemukakan jual beli adalah proses tukar menukar kebutuhan.

Kata *اشترى* (dengan makna membeli) dapat di jumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 16 :

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين .

"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk". (DEPAG RI, 1974, 10 ).

Dari segi istilah ada beberapa ulama' yang memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

Menurut Syekh Zainuddin, jual beli adalah :

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

“Menukarkan harta dengan harta dengan wajah tertentu”. (Syekh Zainuddin, II, 1979, 158)

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah :

مبادله مال على التراضي او نقل ملك بعوض على اوجه المأذون فيه

“Pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar rela sama rela, atau pemindahan hak milik dengan sesuatu dan menurut cara yang dibenarkan”. (Sayyid Sabiq, III, tt, 126)

Al-Shiddiqy memberikan pengertian :

عقد يقوم على اساس مبادلة المال ليفيد تبادل الملكيات على الدوام

“Akad yang berdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap” (Hasbi Al Shiddiqy, 1984, 85).

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli menurut istilah adalah : Penukaran atau pemilikan harta (barang) dengan mendapat ganti yaitu berupa alat tukar dengan dasar saling merelakan dan ditassarruf-kan dengan *ijab qabul* sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan *syara'*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya Islam telah mengatur praktek diperbolehkannya jual beli yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Dasar hukum jual beli ditegaskan dalam Al-Qur'an, *Al-Sunnah*, serta *Ijma' Ulama'*.

a. Landasan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT :

واجل الله البيع وحرمة الربوا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqrah : 275) (DEPAG RI, 1974, 69).

Dalam ayat lain Allah juga memberikan ketentuan hukum mengenai jual beli, surat Al-Nisa' ayat 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون

تجارة من تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم

رحيما (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (DEPAG RI, 1974, 122)

b. Landasan *Al-Sunnah* sebagai dasar hukum jual beli antara lain :

عن رفاعة بن رافع عن النبي صلّم سئل اي الكسب

اطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البيهقي)

وصحة الحاكم

“Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi saw, ditanya : Apa pencaharian yang paling baik ? Beliau menjawab : seorang yang

bekerja dengang tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik”.  
(HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)

Sabda Nabi yang lain :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن النبي صلى الله عليه

وسلم نهى عن بيع الغرر (رواه أبو داود)

“Dari Abi Hurairah ra berkata : Sesungguhnya Nabi Muhammad saw melarang jual beli yang mengundang tipu daya”. (HR. Abu Daud, 1996, 461)

c Landasan *Ijma' Ulama'*

Para Ulama' sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang), sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga kini. (Hamzah Yakub, 1984, 35)

Dalil-dalil tersebut di atas menjelaskan bahwa perhatian Islam terhadap bidang perdangan tidak kalah dengan perhatiannya terhadap bidang-bidang perdagangan atau *mu'amalah* lainnya. Sebab adanya kaidah tersebut adalah untuk menghantarkan kehidupan manusia yang baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan boleh di katakan bahwa masalah perdangan dalam Islam dianggap sebagai suatu bagian dari amal ibadah, sebab dalam praktek perdagangan banyak aturan yang berupa halal dan haram yang harus ditaati. Oleh karena itu perdagangan bukan saja halal melainkan mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar sesuai prinsip-prinsip agama Islam.

### 3. Rukum dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kensekwensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang



dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. (Chairuman Pasaribu, 1994, 34)

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *'aqidain* yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya *ma'qud alaih* yaitu adanya harga dan barang
- c. Adanya *sighat* atau *ijab qabul*

Dari ketiga rukun tersebut di atas, masing-masing mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya *'aqidain* yaitu penjual dan pembeli

Diantara *fugaha'* telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing *'aqid*, yaitu :

- 1) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, mengungkapkan bahwa untuk orang yang melakukan akad di syaratkan : *'Aqil* ( berakal ) dan *tamyiz* (dapat membedakan) Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah. (Sayyid Sabiq, XII, 51).

Thahir Abdul Muhsin menambahkan syarat masing-masing *'aqid* adalah harus mempunyai wewenang menyelenggarakan akad bagi kedua belah pihak penyelenggaraan akad, dan hak kuasa dan bersikap mengenai barang yang diakadkan. ( Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, 1985, 177).

Mengenai penjual dan pembeli haruslah orang yang *mukallaf* dan Islam, ini adalah Syekh Zainuddin.

- 2) Dengan kehendak sendiri

Apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan tidak benar, maka transaksi itu batal, karena menyalahi prinsip 'saling merelakan'. Tetapi apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dalam kebenaran, yakni suatu keperluan yang dibenarkan *syara'*, maka transaksi itu sah. Misalnya dipaksa menjual barangnya untuk menutupi hutangnya atau untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang menjadi kewajiban baginya, maka jual beli yang demikian itu sah. (Hamzah Yakub, 1992, 81).

### 3). *Baligh* (dewasa)

Mengenai masalah *baligh* ini ada perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'*. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

Sehubungan dengan itu, para *mujtahid* mengemukakan pendapatnya yang menjadi pegangan masing-masing madzhab.

Golongan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah jual beli anak kecil walaupun seizin walinya. Adapun hamba sahaya yang berakal dan *mukallaf* jual belinya sah jika diizinkan tuannya.

Hanabilah (madzab hambali) mengungkapkan, sah jual beli anak kecil walaupun belum *mumayyiz* dan tanpa seizin walinya pada barang yang remeh (rendah nilainya). Demikian juga orang yang lemah akal, sah transaksinya, tanpa seizin wali pada barang yang remeh. (Hamzah Yakub, 1992, 80).

Memperhatikan kedua pendapat *fuqaha'* tersebut, maka dalam masalah ini dapat digaris bawahi pendapat yang kuat, ialah jual beli anak

kecil yang *mumayyiz* itu sah, karena pada prinsipnya jual beli itu halal (Surat al-Baqarah: 275), sementara tidak ada dalil dan hadis yang membatasi umur seseorang yang hendak berjual beli.

## 2. Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu adanya harga dan barang

Ada beberapa syarat jual beli yang berkaitan dengan adanya harga dan barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq dalam '*Fiqh Sunnah*' mengemukakan ada enam syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut :

- 1). Suci barangnya
- 2). Dapat dimanfaatkan
- 3). Milik orang lain yang melakukan akad
- 4). Dapat diserahkan
- 5). Diketahui harga dan barangnya
- 6).Barang yang diakadkan ada ditangan. (Sayyid Sabiq, XII, 52).

### Ad. I. Suci Barangnya

Suci barangnya sebagaimana dimaksud adalah bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai barang najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti menjual bangkai darah dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah swt :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله  
والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما  
ذكيتم (المائدة: ١٥٧)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, jatuh,, ditanduk, dan



yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya". (DEPAG RI, 1974, 157)

'Illat (motifasi) pengharaman jual beli barang tersebut adalah karena najis.

Adapun benda-benda yang dipandang kotor dan najis selama ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk di jual, misalnya kotoran binatang dan sampah yang berguna untuk keperluan perkebunan. Pendapat ini didukung oleh fuqaha' Hanafiyah dan Dhahiriyah.

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang dipergunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut boleh diperjual belikan sekalipun najis. selagi pemanfaatan ada selain untuk dimakan atau diminum. (Sayyid Sabiq, XII, 54).

#### Ad. 2. Dapat dimanfaatkan

Bermanfaat yang dimaksud adalah jual beli barang tersebut haruslah ada manfaatnya. Tidak boleh atau tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Menurut Chairuman Pasaribu adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja, candu dan sebagainya. Namun kegunaan suatu benda ada yang bersifat merusak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan hama tanaman.



Demikian juga obat-obat bius (heroin, morfin dan sebagainya), dapat digunakan sebagai obat anti sakit oleh para dokter, juga dapat menimbulkan bencana jika disalahgunakan. Maka hukum penjualannyapun berkaitan dengan tujuan penggunaannya.

#### Ad. 3. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang boleh diperjualbelikan ialah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan kepada kaidah 'tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil'. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta kepunyaan orang lain tanpa seizinnya (bai'ul fudhul). (Hamzah Yakub, 1992, 90).

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

لا يبيع الا فيما يملك (رواه ابو داود والترمذي)  
 "Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) (Abu Daud, II, tt, 258).

#### ✓ Ad. 4. Dapat diserahkan

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diserahkan. Sehubungan dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjualbelikan barang yang tidak berada didalam kekuasaan sekalipun milik sendiri. Misalnya burung yang lepas dari sangkarnya, harta yang jatuh ketangan perampok dan sebagainya.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya 'gharar' (kesamaran dan ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengundang persengketaan di kemudian hari. (Hamzah Yakub, 1992 : 91).

Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Abu Daud

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرور

“Dari Abu Hurairah ra berkata : sesungguhnya Nabi Muhammad saw melarang jual beli yang mengandung tipu daya “ (Abu Daud, 1996 : 461)

Jadi serah terima barang adalah jika barang tersebut dapat dipindahkan maka menyerahkan atau menerimanya secara langsung. Jika barang tersebut tidak dapat dipindahkan seperti kebun, rumah dan sebagainya maka serah terimanya secara takhliyah (menyerahkan atau menerima status kepemilikan secara hukum).

Ad. 5. Diketahui harga dan barangnya

Salah satu syarat dalam jual beli ialah mengetahui barang dan harganya. Mengetahui yang dimaksud disini meliputi ukuran, takara, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang yang tidak ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan, harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran. Demikian juga harganya harus jelas. Keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dalam kebiasaan.

Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis transaksi, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada waktu penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, maka jadilah transaksi itu. Tapi jika menyalahi ketentuan

penjual, maka hak khiyar berlaku bagi pembeli, meneruskan atau membatalkan transaksi. (Hamzah Ya'kub, 1992, 92).

Madzhab Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib (tidak ada pada waktu akad) tanpa menyebut sifat-sifatnya adalah boleh dengan syarat dilakukan khiyar ru'yah. Abu Hanifah menambahkan, meski ru'yah itu sendiri tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh pembeli. (Ibnu Rusd, Terjemahan A. Rahman dan A. Haris, II, 64-65).

Ad. 6. Barang yang diakadkan ada di tangan

Jual beli atas barang yang belum ada di tangan tidak diperbolehkan, karena dapat terjadi barang itu mudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من  
اشترى طعاما يبيحه حتى يكتناله (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda :  
Barang siapa membeli makanan, mak jangalah ia menjual  
sebelum ia menerima sukatananya” (Muslim, II, tt, 1162).

Hadist tersebut di atas merupakan salah satu hadist yang dihadikan argumen oleh para fuqha' dalam menetapkan ketidakjelasan menjual barang-barang yang belum ditangani, namun masih terdapat perbedaan pandangan dalam menerangkan kedudukan barang yang belum berada di tangan penjual.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan jual barang yang belum dipegang tidak menyangkut seluruh barang, melainkan khusus



berlaku pada barang-barang yang dapat dipindahkan. Jadi, barang-barang tetap, seperti sawah rumah dan sebagainya hukumnya boleh.

Syafi'iyah berpendirian tidak sahnya menjual barang yang belum di tangan, baik barang itu manqulah maupun bukan. Barang yang belum di tangan juga tidak boleh dilepaskan dengan jalan digadai dan disewakan. (Hamzah Ya'kub, 1992, 95).

Dari kaidah di atas tersebut dikecualikan pembolehan atau bolehnya menjual salah satu mata uang sebelum di tangan ((Sayyid Sabiq, XII, 64).

Hikmah larangan syara' menjual barang yang belum berada di tangan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, terhindar dari kesamaran resiko kerugian dan pertentangan yang tidak diinginkan.

### 3. Adanya Akad atau *Ijab qabul*

Jual beli berlangsung dengan *ijab qabul*, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan *ijab qabul*, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam dalam *ijab qabul* tiak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan makna, bukan deangan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. (Sayyid Sabiq, XII, 49).

Dalam masalah akad ini kebanyakan para fuqaha' anrara lain Imam Nawawi, Mutawalli, Baghawi, dan beberapa ulama' yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tiak menjadi rukun. Hanya menurut ada

kebiasaan saja, apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan nya lafadz.

Ulama' yang mewajibkan lafadz itu, karena lafadz memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Keadaan ijab dan qabul, ialah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama.
- b. Hendaklah mufakat, makna keduanya walupun lafadz keduanya berlainan.
- c Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata : kalau saya pergi saya jual barang ini dengan harga sekian.
- d Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidaksah. (Nazar Bakri, 1994, 6).

Meskipun tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan adanya persyaratan *ijab qabul* itu. Akan tetapi jual beli itu sebenarnya adalah sistem tukar-menukar kebutuhan yang terjadi dari rasa saling rela sebagaimana berdasarkan pengertian ayat dan hadits. Memang kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi yang tergantung pada qarinah, diantaranya adalah ijab dan qabul. Dan kerelaan itu tidak hanya sekedar ijab dan qabul itu, tetapi bilamana terjadi perasaan senang dan cocok antara barang yang dijual dengan harga dengan pernyataan apapun yang terjadi. (Ash-Shan'ani, III, 1941, 13).

#### 4. Jual Beli Yang Sah Tetapi Terlarang

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin pada barng itu tapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu, hal semacam ini dilarang.

b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa

*khiyar*. Sabda Rasulullah saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م  
قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw telah bersabda :  
Janganlah diantara kamu menjual sesuatu yang sudah di beli  
orang lain.” (.Sepakat ahli hadis). (Bukhari, I, tt, 95).

c. Menghambat orang dari luar kota dan membeli barangnya, sebelum  
mereka sampai dipasar, dan mereka belum mengetahui harga pasar.

Sebagaimana sabda Nabi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م  
قال: لا يلقى الركبان لبيع (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw telah bersabda :  
Janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di  
jhalan sebelum mereka sampai di pasar”. (Sepakat ahli hadis)  
(Muslim, Iii, 1992, 21).

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat mengecewakan orang  
dan menghambat gerakan pemasaran.

d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih  
mahal, sedangkan masyarakat umum berhajat kepada barang tersebut,  
sebab dapat mengganggu ketentraman umum.

e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian di jadikan alat  
maksiat oleh orang yang membelinya.



f Jual beli yang disertai tipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual, pada barang maupun penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya. (Nazar Bakri, 1994, 59).

## B. HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

### 1. Pengertian Hutang Piutang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta yang dimiliki tidak atau kurang dapat memenuhinya, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah berhutang kepada orang lain yang dapat berupa uang atau barang.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang diperbolehkan oleh Islam.

Hutang piutang di dalam hukum Islam dikenal dengan nama "Al-Qiradh" yang mempunyai arti "قطع" atau potongan. Uang yang diambil oleh orang-orang diqiradhkan dengan Al-Qiradh karena orang yang memberikan Qiradh mencabangkan atau memotong sebagian hartanya. (Sayyid Sabiq, 1996, 126)

Menurut Syekh Zakaria Al-Anshari, hutang piutang adalah :

هو تمليك الشيء على ان يرد مثله

"Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama". (Syekh Zakaria Al-Anshari, III, 1964, 191).

Azhar Basyir memberikan pengertian hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. (Azhar Basyir, 1983, 36).

Hutang piutang menurut Kamus Umum Bahasa Indoneisa adalah (uang) yang dipinjam dari orang lain, dengan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. (W.J.S. Poerwadarminta, 1993, 1139).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud hutang piutang adalah memberikan sesuatu harta (uang atau barang) kepada orang lain untuk diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhannya dengan tujuan akan mengembalikannya pada waktu mendatang dengan jumlah yang sama.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan salah satu komponen mu'amalah, yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan. Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul.

Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 280

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة<sup>ط</sup> وإن  
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (البقرة : ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (DEPAG RI, 1974, 70).

Dalam ayat selanjutnya Allah juga menegaskan dalam surat Al-

Baqarah ayat 282 :

ياايها الذين امنوا إذا تدايئتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه  
(البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (DEPAG RI, 1974, 129).

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah saw, dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عن ابن مسعود ان النبي ص م قال: ما من مسلم يفرض  
مسلمًا قرضًا مرتين الا كان كصدقتهما مرة (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas’ud, “Sesungguhnya Nabi saw bersabda : Seseorang muslim yang mengutang seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”. (Ibny Majah, III, tt, 812).

Hadits yang lain juga menegaskan mengenai anjuran memberi hutang kepada orang lain yang membutuhkan. Nabi Muhammad saw bersabda :

من نفس عن مسلم كريمة من كرب الدنيا نفس الله عنه من  
كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا  
والاخرة, ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة  
, والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه (رواه مسلم  
(ابوداود والترمذی)

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda : “Siapa yang memberikan kelonggaran terhadap orang lain dari kesusahan dunia, Allah akan mengeluarkannya dari kesusahan di akhirat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu



menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.” (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmiddzi) (Abu Daud, III, tt, 197).

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Adapun rukun hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli, yaitu adanya :

- a. *Aqidaini* yaitu orang yang berpiutang dan yang berhutang.
- b. *Maqdu 'alaih* yaitu uang atau barang yang dihutangkan
- c. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* (Chairuman Pasaribu, 1994, 137)

Dari rukun tersebut diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Aqid* atau orang yang berpiutang dan yang berhutang (kreditur dan debitur)

Hutang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak debitur merupakan pemilik atau uang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat. (Azhar Basyir, 1983, 38).

- b. *Ma'qud 'alaih* atau obyek akad

Obyek hutang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. Untuk sahnya hutang piutang, *ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan (Azhar Basyir, 1983, 39)

Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlahnya atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. (Chairuman Pasaribu, 1994, 137).

Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya "*Minhajul Muslimin*" menjelaskan syarat-syarat obyek hutang piutang adalah :

1. Diketahui jumlahnya baik timbangan, takaran, maupun hitungannya.
2. Jika hutang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat dan umurnya.
3. Bahwa obyek hutang itu merupakan harta seseorang yang pandai atau cakap membelanjakan (mentasarrufkannya) (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 1976, 353).

c. *Sighat* atau *Ijab qabul*

*Akad Qiradh* adalah akad *Tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah, kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti akad jual beli dan hibah.

Akad dinyatakan sah dengan *lafadz Qiradh, Salaf*, dan semua *lafadz* yang berpengertian sama. (Sayyid Sabiq, 1996, 131).

Karena *ijab qabul* itu merupakan rukun akad, yang disebut juga *Sighatul Aqdi* atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Untuk itu diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus terang pengertiannya

2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. (Hasbi Al-Shiddiqy, 1997, 29).

Disamping adanya rukun dan syarat hutang piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang adalah sebagai berikut :

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan atau membayarnya kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau seharga. Sabda Nabi :

مطل الغني ظم

“Melambatkan membayar hutang, padahal dia mampu adalah suatu kedhaliman”. (HR. Bukhari) (Bukhari, II, tt, 58).

2. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo, bila yang berhutang belum mempunyai kemampuan, disunnahkan meringankan hutangnya.
3. Haram bagi piutang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun kemanfaatan yang lain, manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lain halnya jika hal tersebut atas kehendak yang berhutang sendiri. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar hutang dengan unta yang lebih baik (dari unta yang dihutangkan) dan beliau bersabda :

إن من خير الناس أحسنهم قضاء

“Maka sebaik-baik kamu, ialah orang yang paling baik dalam membayaar hutang”. (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 1976, 354).

4. Dalam perjanjian hutang piutang hendaklah dituliskan, hal ini untuk kebaikan kedua belah pihak. Karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. (Hamzah Ya'kub, 1992, 216).